

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Latupono B 2011). Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perlindungan tenaga kerja. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dapat meminimalisasi serta menghindarkan diri dari risiko kerugian moral maupun material, kehilangan jam kerja, maupun keselamatan manusia dan lingkungan sekitarnya yang nantinya dapat menunjang peningkatan kinerja yang efektif dan efisien (Pangkey F, Malingkas G, Walangitan D 2012).

Angka kecelakaan kerja di Indonesia masih cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara di dunia (Ramli 2010). Menurut Suma'mur (2013), kecelakaan tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Kecelakaan harus diteliti dan ditelusuri penyebabnya, untuk selanjutnya dilakukan tindakan korektif dan upaya preventif lebih lanjut agar kecelakaan dapat dicegah dan terhindar dari kejadian berulang. Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) merupakan bagian dari sistem manajemen organisasi yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan mengelola risiko (OHSAS 18001:2007).

Suatu perusahaan perlu memiliki komitmen dan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk menunjang produktivitas dan meminimalkan terjadinya angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kecelakaan kerja dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu *unsafe action* (perilaku yang tidak aman atau berbahaya) dan *unsafe conditions* (lingkungan yang tidak aman atau berbahaya). *Unsafe action* adalah perilaku yang tidak aman seperti bekerja sambil bercanda, tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), tidak mengikuti *working instruction* atau Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja, tidak mematuhi rambu-rambu dan lain sebagainya. *Unsafe conditions* adalah lingkungan yang tidak aman seperti material yang berbahaya, alat kerja/mesin yang rusak dan tidak layak pakai, kurangnya ventilasi udara, kebisingan berlebih di tempat kerja dan lain sebagainya.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja kemudian disingkat menjadi SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam suatu perusahaan perlu dilakukan pengawasan dan di evaluasi guna terus meningkatkan efektifitas produksi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), suatu perusahaan wajib menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) apabila mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 orang atau lebih dan/atau memiliki tingkat potensi bahaya tinggi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

PT Amerta Indah Otsuka merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri makanan dan minuman. PT Amerta Indah Otsuka terletak di dua lokasi berbeda yaitu Sukabumi dan Kejayan untuk memenuhi permintaan konsumen. PT Amerta Indah Otsuka juga ikut berpartisipasi secara aktif dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sebagai upaya untuk terus menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Evaluasi yang dilakukan di PT Amerta Indah Otsuka bertujuan untuk mengukur keberhasilan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) terhadap OHSAS 18001:2007.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang dibuat. Rumusan masalah tersebut antara lain :

1. Bagaimana kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT Amerta Indah Otsuka ?
2. Bagaimana penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT Amerta Indah Otsuka ?
3. Bagaimana kesesuaian penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT Amerta Indah Otsuka terhadap standar OHSAS 18001:2007 ?

1.3 Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Amerta Indah Otsuka yaitu :

1. Menguraikan kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT Amerta Indah Otsuka.
2. Menguraikan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT Amerta Indah Otsuka.
3. Melaksanakan evaluasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) terhadap standar OHSAS 18001:2007.

1.4 Manfaat

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain :

1.4.1 Bagi Mahasiswa

Menambah pengetahuan, pengalaman kerja, dan pengembangan wawasan keilmuan di lapangan terutama dalam bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).



2. Mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja dan memberikan gambaran nyata aplikasi ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan.
3. Menambah pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan wawasan keilmuan di lapangan terutama dalam bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

1.4.2 Bagi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor

1. Menjalin hubungan kerja sama antara Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor dengan masyarakat dan dunia kerja agar pendidikan sejalan dengan tuntutan pembangunan di berbagai bidang khususnya di bidang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
2. Memperluas dan meningkatkan kerja sama dengan masyarakat.
3. Membantu Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor untuk mencetak mahasiswa yang berkualitas.

1.4.3 Bagi Perusahaan

1. Menciptakan hubungan kerja sama yang baik antara perusahaan dengan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor.
2. Mendapatkan kepuasan bagi perusahaan karena telah ikut serta dalam meningkatkan masa depan bangsa melalui pendidikan.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Amerta Indah Otsuka Sukabumi yaitu penulis melaksanakan evaluasi terhadap penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di unit produksi Pocari Sweat botol sesuai dengan standar OHSAS 18001:2007.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

2.1.1 Keselamatan Kerja

Keselamatan berasal dari bahasa Inggris yaitu kata “*safety*” yang kemudian dikaitkan dengan terbebasnya seseorang dari celaka (*accident*) maupun nyaris celaka (*near-miss*). Keselamatan kerja menunjuk pada perlindungan kesejahteraan fisik dengan dengan tujuan mencegah terjadinya kecelakaan atau cedera terkait dengan pekerjaan (Malthis 2002 dalam Susihono W, Rini FA 2013). Pendapat lain menyebutkan bahwa keselamatan kerja berarti proses merencanakan dan mengendalikan situasi yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja melalui persiapan prosedur operasi standar yang menjadi acuan dalam bekerja (Rika 2009

